



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1558, 2017

KEMENPORA. OPUD. Pembinaan dan Pengembangan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

CABANG OLAAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan kebijakan pemerintah untuk penguatan, pembinaan, dan pengembangan cabang olahraga Prestasi unggulan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota perlu pengaturan sebagai implementasi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sistem kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
2. Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) melalui kompetisi olahraga.
4. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan pertandingan secara teratur dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
5. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
6. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
7. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

8. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan potensi olahragawan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai Prestasi olahraga.
9. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
10. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
11. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria nasional tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
12. Standar Kompetensi Pelatih adalah standar dengan kemampuan minimal nasional mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar kompetensi nasional keolahragaan.
14. Sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah tempat pembinaan dan pengembangan olahraga yang terpusat di daerah.
15. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesi dan bersertifikat dengan tugas utama membina dan mengembangkan olahragawan dan/atau calon olahragawan.
16. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perkumpulan Olahraga Prestasi adalah kelompok masyarakat yang berhimpun dalam organisasi yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga

dengan tujuan untuk meningkatkan Prestasi sesuai dengan tingkatannya.

18. Pelatihan adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan performa olahragawan sesuai dengan program latihan yang direncanakan.
19. Pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang sebab dan akibat suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
20. Evaluasi adalah proses penilaian atas keefektifan seluruh komponen yang digunakan dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga Prestasi unggulan daerah sebagai upaya mencapai Prestasi olahraga nasional.
21. Kompetisi adalah sebuah sistem penyelenggaraan pertandingan dan/atau perlombaan yang dikembangkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau perkumpulan sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keolahragaan.